



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masalah Kesejahteraan Sosial perlu dilaksanakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan diperlukan sebuah pijakan yuridis bagi daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723) ;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) ;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3177) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4451);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5677);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial ;
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
27. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenkatur Dinas Sosial Daerah Propinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota ;
28. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial ;
29. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin ;
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ;
31. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ;
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome ;
33. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental ;
35. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah, dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi hidupnya secara layak.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

13. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenai pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
17. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejaring dan koordinasi di tingkat Kecamatan.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.
22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti ; sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga kesejahteraan sosial dan atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial.
27. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua.
28. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah satu/ kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis.
29. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berperilaku menyimpang dari norma/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan sosialnya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
30. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari nafkah.
31. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewasa, sebelum menikah/ janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
32. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
33. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan diperlakukan salah/ tidak semestinya baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya.
34. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/ isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/ jasa.
35. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
36. Gelandangan adalah seseorang/ sekelompok yang hidup tidak sesuai berlaku di masyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap.
37. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai/ segera mengakhiri masa hukuman/ masa pidananya, mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.
38. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
39. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya.
40. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi rumah/ lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosialnya.
41. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara suami, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga itu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya.
42. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

43. Korban Bencana Alam adalah perseorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik/letusan gunung berapi/tanah longsor, banjir karena kerusakan alam/stunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya.
44. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan/keluarga/sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusakan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.
45. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut menetap, permasalahan sosial dan terlantar.
46. Orang dengan HIV/AIDS, (ADHA) adalah seseorang berdasarkan rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.
47. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usia pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar.
48. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan.
49. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
50. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
51. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
52. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keluarga;
 - b. anak;
 - c. perempuan;
 - d. lanjut usia;
 - e. penyandang disabilitas;
 - f. tuna sosial.
- (3) Keluarga PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. keluarga berumah tidak layak huni;
 - b. keluarga rentan sosial ekonomi;
 - c. keluarga bermasalah sosial psikologis;
 - d. keluarga fakir miskin; dan
 - e. korban bencana sosial.
- (4) Anak PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak nakal;
 - e. anak disabilitas;
 - f. anak yang berkebutuhan hukum;
 - g. anak yang berkonflik dengan hukum;
 - h. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan/atau
 - i. anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (5) Perempuan PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perempuan rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - b. perempuan korban tindak kekerasan.
- (6) Lanjut Usia PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. lanjut usia terlantar;
 - b. lanjut usia penyandang disabilitas;
 - c. lanjut usia fakir miskin; dan/atau
 - d. lanjut usia korban tindak kekerasan.
- (7) Penyandang disabilitas PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. disabilitas fisik;
 - b. disabilitas intelektual;

- c. disabilitas mental; dan/atau
 - d. disabilitas sensorik.
- (8) Tuna Sosial PMKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. orang terlantar;
 - d. korban penyalahgunaan Napza;
 - e. bekas Narapidana;
 - f. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - g. bekas penyakit kronis; dan/atau
 - h. tuna susila.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan dan penanganan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan;
 - d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;
 - e. Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial.
- (3) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif dan lintas sektoral.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan / atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - c. memelihara taman makam pahlawan; dan
 - d. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

BAB VI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi
- (5) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan sosial dan konsultasi keluarga;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. kesempatan kerja atau berusaha; dan/atau
 - f. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - g. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - h. bantuan hukum;
 - i. perawatan dan pengasuhan;
 - j. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - k. rehabilitasi sosial;
 - l. bantuan sosial;
 - m. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - n. bantuan sosial;
 - o. aksesibilitas sarana umum dan lingkungan;
 - p. aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi;
 - q. aksesibilitas dalam pelayanan publik; dan/atau
 - r. aksesibilitas pekerjaan yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan;

- (6) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 10

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan/atau
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

- (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun luar pengadilan.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Toba Samosir dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 18

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha Kuratif

Pasal 19

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, yaitu serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PMKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

Pasal 20

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, adalah merupakan suatu kegiatan pengembalian bekas PMKS ke masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti-panti sosial, dapat dilakukan di panti-panti yang ada di dalam daerah dan di luar daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 21

- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Toba Samosir ;
- (2) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersumber dari Data Desa/Data Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (4) Untuk mendapatkan data yang valid, harus dilakukan update data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari :
 - a. Tenaga tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. PSKS lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan mengorganisasikan dan/ atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan atau Perlindungan Sosial.
- (4) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (5) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. pusat kesejahteraan sosial (Puskessos);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;

- d. panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.
 - (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialih fungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan Masyarakat;
 - c. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan; dan/atau
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 27

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada unit kerja yang menangani bidang sosial di Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan kegiatannya di wilayah Daerah.

Pasal 28

Dinas wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Pasal 29

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i, wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya.
- (2) Penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak luar negeri; dan/atau
 - c. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

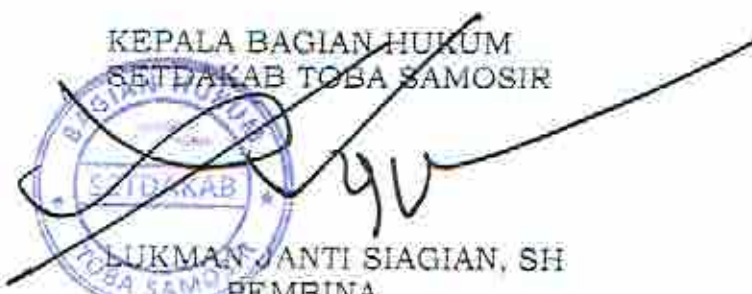
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH
PEMBINA

NIP.19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (2/46/2019)